

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEWENANGAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh : Deni Syaputra
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping

ABSTRAK

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Kata kunci : Peran Serta, Masyarakat, Lembaga Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRACT

Environmental management is an integrated effort to preserve the function of the environment which is organized with the principle of state responsibility, the principle of sustainability, and the principle of benefit aims to realize sustainable development that is environmentally sound. Sustainable development with an environmental perspective is a conscious and planned effort that integrates the environment, including resources, into the development process to ensure the capability, welfare, and quality of life of present and future generations. Everyone has equal rights to a good and healthy environment, the right to environmental information relating to the role of environmental management. The Government establishes a national policy on environmental management and spatial planning while maintaining religious values, customs, and values living in the community.

Keywords: Participation, Society, Institution and Environmental Management Bottom of Form

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup. Sedangkan, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan

hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan, disebut perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Selain mempunyai hak, setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang besar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksananya dilakukan dengan berbagai cara.

Sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu, meliputi sektoral, ekosistem, dan bidang ilmu. Dalam operasionalnya terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumberdaya alam nonhayati, perlindungan sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjabarkan tentang peran serta masyarakat dan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Seperti apa peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ?
2. Sejauh mana kewenangan dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup?

II. PEMBAHASAN

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum¹².

Dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak system kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan akibat pemakaian tersebut.

A. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setiap orang adalah bagian dari masyarakat dan masyarakat memiliki hak, kewajiban dan peran yang sama dalam pengelolaan lingkungan, tanpa terkecuali masyarakat desa, pelosok maupun kota, karena ruang lingkup lingkungan bukan hanya ditempat-tempat tertentu saja namun seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik

¹² Pasal 1 point 2 UU No 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Indonesia. Keberadaan masyarakat akan efektif sekali jika perannya dalam mengontrol pengelolaan lingkungan yang ada.

Tekologi yang diciptakan oleh manusia memang sengaja untuk meningkatkan kenikmatan hidup dan kesejahteraan umat manusia dalam rangka memanjakan manusia, tetapi dengan teknologi juga kondisi lingkungan menjadi tidak bisa dinikmati secara alamiah karena sudah banyak mengandung Zat pencemar, seperti kendaraan yang kita tumpangi mengeluarkan gas-gas yang mengganggu udara disekitar kita seperti CO₂ (Carbon dioksida), O₂ (Carbon Monoksida) dan lain-lain dan kita bisa meningkatkan produksi pertanian dengan menggunakan pestisida, pupuk buatan yang secara langsung telah merusak structural tanah dan lingkungan.

Oleh sebab itu sangat diperlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun implementasi dari peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi beberapa bentuk implementasinya¹³ :

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan.
2. Menumbuhkembangkan kemandirian dan kepeloporan masyarakat
3. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
4. Memberikan saran pendapat
5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan

Begitu juga halnya tentang bentuk peran serta masyarakat dalam dalam pengelolaan lingkungan dikarenakan Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup¹⁴. Selanjutnya Peran masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini dapat berupa, pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup ini dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup¹⁵.

B. Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan

Pemerintah sebagai lembaga tertinggi dalam suatu Negara berwenang untuk mengatur ataupun mengendalikan apa saja yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, dan dalam Undang-undang Dasar 1945 Amandemen I-IV dalam pasal 33 yang mengatur tentang sumber-sumber Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut maka pemerintah melakukan hal-hal sebagai berikut :

¹³ Teguh Adminto *Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* dalam situs <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html> di unduh tgl 17.10.2013

¹⁴ *Op. Cit....* UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 70 (1)

¹⁵ *Ibid* UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 70 (3)

1. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
2. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemfaatan kembali sumber daya alam, termasuk sumber genetika.
3. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang lain dan/atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika
4. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
5. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional pemerintah bahkan mempunyai kewajiban yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang antara lain :

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
4. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
5. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat premitif, preventif dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
6. Memamfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup
7. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang lingkungan hidup
8. Menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat
9. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup

Dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, maka orientasi pengelolaan sumberdaya alam Indonesia di masa yang akan datang juga sudah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan yang berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan adanya pemikiran-pemikiran strategis sebagai bahan untuk menyusun perencanaan ke depan. Sistem pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup saat ini sudah harus lebih ditingkatkan melalui berbagai kebijaksanaan, strategi, dan upaya yang mengarah kepada terciptanya sistem pengelolaan yang efektif dan efisien.

Perbaikan sistem pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari peranan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup. Keberadaan lembaga pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di daerah semakin terasa penting setelah bergulirnya undang-undang otonomi daerah. Hal ini mengingat implementasi otonomi daerah sangat sarat dengan adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah, dimana pada beberapa daerah tertentu cenderung menimbulkan eforia kekuasaan pemerintah daerah dalam hal eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dalam era otonomi daerah ini, keberadaan lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah akan menjadi sangat strategis karena :

1. Merupakan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Mengingat masih banyak daerah yang mengandalkan peningkatan PAD pada sector pengolahan sumberdaya alam, maka jika tidak ada lembaga yang bertugas mengelola lingkungan hidup di daerah, dikhawatirkan pelaksanaan otonomi daerah dapat menimbulkan kerawanan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

2. Sebagai sarana bagi pemerintah dalam melaksanakan kewenangan yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.

Pembukaan (Alinea IV):

“Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Salah satu tugas perlindungan terhadap bangsa dan negara yang dilakukan di daerah adalah perlindungan terhadap lingkungan hidup.

- b. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV :

Pemerintah memiliki wewenang mengatur pengelolaan lingkungan hidup, yang sebagian kewenangannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah (pasal 8,9, 10, 12 dan 13).

- c. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009

Undang-Undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui Undang-Undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 13 (1) :

Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/ kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.

Penjelasan pasal 13 (1) : yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya adalah : pengendalian lingkungan hidup (butir j).

- d. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pasal 2 (4) yang menyebutkan dari 31 bidang urusan Pemerintah salah satunya meliputi lingkungan hidup, begitu juga dalam Pasal 10 (2) bahwa urusan pemerintahan, yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni salah satunya adalah lingkungan hidup.

Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas mengisyaratkan pentingnya keberadaan lembaga yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Banyak hal yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menata kelembagaan perangkat daerah. Saat ini ada kecenderungan agar lembaga yang ada berstruktur lebih ramping dan dapat meningkatkan PAD. Pertimbangan bahwa prioritas pembentukan kelembagaan hanya berdasarkan pada aspek ekonomi riil saja sangat tidak bijak, karena ada kalanya suatu lembaga daerah tidak menghasilkan PAD

tetapi urgensinya sangat dibutuhkan bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah. Hal ini perlu disadari, karena kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang menjadi tugas pokok lembaga pengelolaan lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan lingkungan hidup, maka kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup daerah perlu untuk tetap dipertahankan. Karena pengelolaan lingkungan hidup merupakan kewenangan wajib yang dilaksanakan oleh daerah (Kabupaten/Kota) dan juga merupakan tugas dekosentrasi, maka lembaga pengelolaan lingkungan hidup daerah yang sesuai adalah berbentuk Dinas Daerah.

Hal ini juga telah ditegaskan melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri melalui SKB Nomor 01/SKB/M PAN/4/2003; Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pada bagian II mengenai Penataan Perangkat Daerah disebutkan bahwa fungsi-fungsi yang selama ini diwadahi dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah seperti fungsi lingkungan hidup (BAPEDALDA), mengingat lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib, maka pewartannya dilakukan dalam bentuk dinas.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab: (a) para pengambil keputusan pengelolaan lingkungan hidup, (b) masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, (c) kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (d) kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (e) mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (f) memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan, (g) menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup, (h) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat, dan (i) memberikan penghargaan kepada orang lain atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.

Sumberdaya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah sehingga setiap orang/lembaga mempunyai hak serta kewajiban yang sama atas pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup

2. Saran

- a. Bahwa penguatan kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah harus dilakukan dalam kerangka pengembangan Good Environment Governance dimana salah satu pilarnya adalah kerjasama yang sinergi antara Pemerintah daerah, Masyarakat, dan Swasta. Karena itu pengembangan jaringan kerjasama dengan seluruh stakeholders lingkungan terutama dengan Perguruan Tinggi, Pers, Lembaga Swadaya Masyarakat harus terus dilakukan.

- b. Bahwa salah satu aspek penting dalam kelembagaan ini adalah pengembangan sumberdaya manusia agar kewenangan yang besar dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah dapat dijalankan secara optimal.

Oleh karena itu figur yang ideal untuk memimpin lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup di masa mendatang adalah figur disamping menguasai teknologi/intelektual juga yang dapat meningkatkan kesadaran publik dan memahami dinamika politik bahkan mempunyai keterampilan bermain politik untuk kepentingan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Erwin, Hukum lingkungan; *dalam system kebijaksanaan pembangunan lingkungan hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Mas Ahmad Santosa,dkk., *penerapan asas tanggung jawab mulak (strict liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta,1997, hlm. 42-48 dalam situs <http://cahyadelegibus.blogspot.com/2012/12/asas-dan-tujuan-pengelolaan-lingkungan.html> diunduh tgl. 17.10.2013
- Teguh Adminto, *Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup* dalam situs <http://tittoarema.blogspot.com/2005/12/peran-masyarakat-dan-pemerintah-dalam.html> di unduh tgl 17.10.2013
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup